

## **Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Tenaga Kerja Asing di Indonesia**

**Riska Aulia<sup>1</sup> Belicia Widhyana Yulia Putri<sup>2</sup> Rasji<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [riska.205200254@stu.untar.ac.id](mailto:riska.205200254@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [belicia.205200085@stu.untar.ac.id](mailto:belicia.205200085@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup> [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Adanya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi tenaga asing itu sendiri. Hak dan kewajiban tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk aturan yang berkaitan dengan perpajakan. Tenaga kerja asing yang berada di Indonesia dapat menjadi subyek hukum pajak di Indonesia, sehingga hak dan kewajibannya di bidang perpajakan berlaku. Agar peraturan hukum di bidang perpajakan dapat terlaksana dengan baik maka perlu adanya upaya penerapan hukum pajak penghasilan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Tulisan ini membahas mengenai dasar hukum pengenaan pajak penghasilan tenaga kerja asing di Indonesia serta bentuk pertanggung jawaban bagi pelanggar pengaturan pajak penghasilan terhadap tenaga kerja asing di Indonesia. Berdasarkan penulisan ini, tenaga kerja asing merupakan salah satu subjek pajak penghasilan di Indonesia dan dapat menjadi subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri penentuan tersebut berdasarkan dari berapa lama berada di Indonesia, karena mendapatkan penghasilan atas apa yang dikerjakan di Indonesia. Sedangkan apabila terjadi suatu penyalahgunaan berkaitan dengan pajak penghasilan terhadap tenaga kerja asing dalam hal ini pemotongan pajaknya dilakukan oleh perusahaan tempat tenaga kerja asing tersebut bekerja, maka yang mendapatkan sanksi atas terjadinya penyelewengan adalah pihak yang memotong pajak penghasilan tersebut.

**Kata Kunci:** Tenaga Kerja Asing, Pajak Penghasilan, Subjek Hukum.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki posisi yang strategis, serta Indonesia juga termasuk sebagai negara kepulauan terbesar di dunia maka hal ini mengakibatkan Indonesia memiliki peluang dalam meningkatkan pendapatan dan penerimaan negara yang sangat besar melalui beberapa sektor, salah satunya yaitu melalui pajak. Dan dalam mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan ini sangat bergantung kepada penerimaan dalam negeri yang bersumber dari pajak yang ada di negeri ini, serta dari banyaknya sektor sektor ini dapat dijadikan sebagai sumber pajak yang merupakan peluang bagi pemerintah untuk memperoleh manfaat dari hal tersebut sebagai pendongkrak APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Karena untuk mengumpulkan hasil dari sektor pajak setiap tahunnya bukanlah hal yang mudah serta memerlukan kesadaran dari warganya yang cukup tinggi, maka kewajiban perpajakan ini didukung oleh aparat perpajakan yang tangguh serta sistem administrasi perpajakan yang memadai, namun disamping itu terdapat juga piranti hukum yang memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum.

Tujuan hukum adalah untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat. Dalam mencapai tujuannya tersebut hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Berdasar pada Pasal 23 A UUD NRI 1945

yang dimana hal ini sebagai sumber hukum formil dari hukum pajak, hal ini menegaskan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang”. Yang dimana pajak memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai fungsi anggaran (fungsi budgeter) dan fungsi mengatur (fungsi regulerend). Dalam hal ini, kedua fungsi pajak hanya dapat dikategorikan sebagai sumber pendapatan negara serta dapat mengatur kepentingan negara terhadap warganya. Dan fungsi pajak sebagai salah satu unsur terpenting dimana ia menopang keberlangsungan suatu negara yang sangat penting dan sentral. Di Indonesia sendiri, pajak merupakan salah satu penerimaan negara, maka pemerintah terus berupaya untuk menggali potensi yang dapat diberlakukan pajak dan berupaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat. Penghasilan negara berasal dari rakyat negara tersebut melalui pungutan pajak dan dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara tersebut.

Pesatnya perkembangan teknologi di era globalisasi membuat jumlah pesaing pekerja meningkat baik lokal maupun internasional. Dampak dari hal tersebut berimbas pada perusahaan yang juga berlomba-lomba meningkatkan manajemen dengan menonjolkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Namun dengan derasnya arus investasi asing di Indonesia membuat beberapa perusahaan lebih memilih memenuhi kebutuhan penggunaan tenaga kerja profesional dan ahli yang berasal dari negara asal perusahaan. Di dalam bidang industri, bisnis merupakan salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Dan tenaga kerja ini merupakan salah satu unsur utama dalam kegiatan bisnis itu sendiri. Tenaga kerja berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Dalam praktiknya, di Indonesia tidak hanya mengandalkan tenaga kerja yang berasal dari Indonesia melainkan menggunakan tenaga kerja yang berasal dari luar negeri atau yang biasa kita kenal dengan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing berdasarkan pada Pasal 1 angka 13 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ialah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Sebagai tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, maka secara langsung mereka memiliki hak dan kewajiban yang diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia termasuk juga peraturan mengenai perpajakan. Tetapi, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa wajib pajak ini justru merugikan bagi mereka, hal ini dikarenakan mereka berpendapat bahwa adanya penarikan pajak dari pemerintah dan juga disisi lain hal ini dianggap mengurangi pendapatan yang diperoleh seseorang oleh seorang wajib pajak. Sedangkan, wajib pajak ini memiliki tujuan untuk mengisi kas negara yang nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan dapat dibebankan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Pajak penghasilan merupakan gabungan dari kata pajak dan penghasilan, pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara secara wajib sedangkan penghasilan merupakan tambahan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak tidak melihat dari mana penghasilan itu berasal baik dari Indonesia maupun Luar Indonesia yang berguna untuk menambah kekayaan dan atau dapat dikonsumsi wajib pajak (Lubis, 2018).

Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu. Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi, seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi, dimana ada kepentingan masyarakat disana

timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Dan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, mereka berhak atas standar upah penghasilan yang sesuai dengan kewajaran dan kepatutan yang ada di Indonesia dan tenaga kerja asing ini dapat menjadi subyek hukum pajak di Indonesia, sehingga hak dan kewajibannya di bidang perpajakan ini berlaku.

Berdasarkan pada suatu permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan Pajak Penghasilan terhadap Tenaga Kerja Asing di Indonesia? Bagaimana bentuk pertanggung jawaban bagi pelanggar Pajak Penghasilan yang dilakukan terhadap Tenaga Kerja Asing?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan model pendekatan kepustakaan atau studi pustaka. Metode penelitian kepustakaan atau studi pustaka mengandalkan analisis terhadap sumber pustaka yang relevan dengan topik atau tema penelitian dengan melakukan tinjauan terhadap literatur pustaka seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, arsip dan sumber lain sejenis yang terkait. Pendekatan studi pustaka melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi topik-topik penelitian, pemilihan kriteria inklusi dan eksklusi yang sesuai, pencarian sumber-sumber pustaka yang relevan serta analisis dan sistem terhadap literatur yang telah dikumpulkan.

Menurut (Zeed, 2003) kajian kepustakaan atau studi pustaka dapat diartikan sebagai suatu rangkaian proses yang berkaitan dengan inventarisasi data yang dilakukan dengan cara membaca dan memahami kemudian mencatat. Setelah data tersebut dicatat dan terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dalam penelitian kepustakaan harus memperhatikan beberapa aspek: pertama data pustaka yang digunakan secara umum adalah data yang bersifat sekunder. Kedua, data yang digunakan adalah siap pakai karena bersumber dari penelitian terdahulu. Ketiga, data penelitian kepustakaan tidak dibatasi ruang dan waktu. Keempat, penulis atau peneliti secara langsung berhadapan dengan teks atau naskah-naskah tertulis, bukan dengan pengetahuan di lapangan konkret.

Melalui analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penulis bertujuan untuk menyusun gambaran yang komprehensif tentang tanggung jawab produsen yang merek dagangnya tidak sesuai dengan iklan produknya dalam pandangan hukum perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab seorang produsen yang memiliki iklan produk belum sesuai dengan iklan produknya. Dengan demikian, metode pendekatan studi kepustakaan dipilih sebagai alat yang efektif untuk melakukan upaya penelusuran dan menganalisis bagaimana pengaturan Pajak Penghasilan terhadap Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tenaga Kerja Asing**

Pesatnya perkembangan teknologi di era globalisasi membuat jumlah pesaing pekerja meningkat baik lokal maupun internasional. Dampak dari hal tersebut berimbas pada perusahaan yang juga berlomba-lomba meningkatkan manajemen dengan menonjolkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Namun dengan derasnya arus investasi asing di Indonesia membuat beberapa perusahaan lebih memilih memenuhi kebutuhan penggunaan tenaga kerja profesional dan ahli yang berasal dari negara asal perusahaan. Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dilakukan antara lain untuk mencari nilai tambah atau manfaat positif dengan adanya tenaga kerja asing tersebut sebagai alih teknologi dan memicu daya saing bagi tenaga kerja lokal. Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia diawasi oleh Pemerintah antara

lain dengan menggunakan regulasi-regulasi, yang berfungsi sebagai sarana pengaturan, pengendalian dan pengawasan bagi pihak-pihak yang menggunakan tenaga kerja asing, dan menjamin adanya suatu kepastian hukum.

Kata tenaga kerja dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu; pekerja, pegawai, dan sebagainya, atau orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Dari pengertian tersebut mensyaratkan bagi Warga Negara Asing memiliki visa untuk dapat bekerja di Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dimaksud dengan visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.

Suatu perusahaan yang mendatangkan tenaga kerja asing maka harus diikat dengan suatu perjanjian kerja yang mengakibatkan suatu hubungan kerja, yaitu hubungan kerja antara buruh dan majikan terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. Pemerintah juga mengatur berkaitan dengan jabatan-jabatan tertentu yang tidak boleh diisi atau diduduki oleh tenaga kerja asing melalui Keputusan Menakertrans Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing, terdapat 19 jabatan yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing. Dalam penggunaan tenaga kerja asing oleh pemberi kerja lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur jika Pemberi Kerja orang perorangan dilarang untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Sebelum memperoleh IMTA, pemberi kerja yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, RPTKA ini adalah dasar diterbitkannya IMTA.

### **Pemungutan Pajak**

Fungsi Pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak, sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Fungsi pajak dapat dibagi menjadi fungsi *budgetair*, fungsi *regulerend* dan fungsi sosial. Fungsi anggaran (*budgetair*) dari pajak ialah memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara. Dalam hal ini pajak difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke kas negara, istilah belanda untuk keuangan negara merupakan *de nering naar de terring zetten*, maksudnya bahwa masalah keuangan direncanakan lebih dahulu, baru kemudian dicari sumbernya. Ketika menyusun anggaran dan ternyata ada kekurangan maka pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan harus mencari solusi untuk mendapatkan sumber pendapatan yaitu dapat membuat pajak baru, intensifikasi pajak atau pemeriksaan yang ketat, dan memberantas korupsi agar pendapatan bisa masuk 100% (Kadir, 2016).

Fungsi mengatur (*Regulerend*) pajak merupakan alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, fungsi

mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah, walaupun tidak akan menguntungkan dari sisi fungsi penerimaan atau anggaran. Fungsi mengatur dapat bersifat positif dan negatif, fungsi pajak mengatur yang positif merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dipandang pemerintah sebagai sesuatu yang positif, karena itu pemerintah akan memberikan dukungan berupa insentif pajak yang dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas perpajakan. Sedangkan fungsi mengatur yang bersifat negatif dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu, hal tersebut dapat tercapai dengan membuat peraturan di bidang perpajakan antara lain pemberian pajak impor yang tinggi bagi barang tertentu (Kadir, 2016).

Fungsi sosial dalam perpajakan, hak milik perseorangan yang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi untuk kebutuhan primer. Fungsi sosial ini merupakan bagian dari fungsi mengatur, jadi fungsi ini harus memberikan pembebasan dari pajak atas penghasilan untuk minimum kehidupan dan memperhatikan factor-faktor perorangan dari keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap besar kecilnya kebutuhan-kebutuhan, seperti susunan dan keadaan keluarga, keadaan Kesehatan, dan lain-lain.

Sistem perpajakan dalam suatu negara terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration*. Ketiga unsur itu saling menunjang satu sama lain, sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration* yang saling berhubungan satu sama lain. *Tax Law* dapat dimaksud dengan pengertian keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. *Tax Policy*, Pajak sebagai Kebijakan Negara. Kebijakan negara menurut Harold D.Lasswell dan Abraham Kaplan adalah *a projected program of goals, values and practices* atau suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik yang terarah. Sesuai dengan pengertian kebijakan, maka kebijakan memiliki unsur esensial yaitu tujuan, proposal, program, keputusan, dan efek. Maka meninjau dari aspek yuridis dan aspek ekonomis dalam kajian kebijakan public sesungguhnya memenuhi unsur-unsur tujuan, proposal, program, keputusan, dan efek, hal tersebut dikemukakan karena pajak mengemban fungsi *budgetair* dan *regulerend*. (Kadir, 2016).

Kebijakan Perpajakan adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara atau *fiscal policy*. Kebijakan perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki sasaran tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan perpajakan bisa menunjang perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Adapun perumusan kebijakan perpajakan di Indonesia haruslah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, sehingga perumusan kebijakan perpajakan di Indonesia menggunakan kelembagaan yang dimana kebijakan negara merupakan hasil dari lembaga negara. hal ini dapat dilihat dari: Pajak ditetapkan dengan undang-undang; Lembaga pembentuk undang-undang adalah DPR bersama Presiden; Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran negara; Pengeluaran negara dirumuskan dalam bentuk APBN; dan Pelaksanaan APBN dilakukan oleh Presiden (Kadir, 2016).

*Tax Administration* atau administrasi perpajakan, merupakan cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi tahapan-tahapan antara lain pendaftaran Wajib Pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak. Adapun administrasi perpajakan dapat dikatakan efektif bila mengatasi masalah-masalah: Wajib Pajak yang tidak terdaftar, Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT, Penyelundupan Pajak, dan Penunggak Pajak (Kadir, 2016).

Merujuk pada teori yang dijelaskan Wahyutomo (1994), *self-assessment system* yang diterapkan di Indonesia memiliki beberapa tujuan yang salah satunya adalah untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak atas peraturan perpajakan dalam mengetahui dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Melihat dari perilaku patuh partisipan berupa melaporkan SPT Tahunannya sebesar 87,5%, meskipun kesadaran perpajakan partisipan atas peraturan perpajakan berbeda-beda, partisipan tetap berperilaku patuh (melaporkan SPT Tahunan). Hal ini tidak sesuai dengan CBM yang dihasilkan oleh Langham et al. (2012) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memberikan sikap positif terhadap kepatuhan pajak apabila memiliki kesadaran atas peraturan perpajakan. Senada dengan hasil penelitian ini, Azmi, Tarmuji, Abd Hamid, Rasit, and Rashid (2020) menyatakan bahwa kesadaran atas peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pemungutan Pajak Terhadap Tenaga Kerja Asing**

Salah satu subjek pajak penghasilan yang terdapat di Indonesia adalah tenaga kerja asing, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Subjek pajak di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu subjek pajak dalam dan subjek pajak luar negeri. Pembagian subjek pajak tersebut berdasarkan aturan yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tersebut dijelaskan bahwa subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk menetap di Indonesia, kemudian badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, atau pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara, dan yang terakhir adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Sedangkan subjek pajak luar negeri yang dimaksud adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dapat juga rang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima penghasilan dari Indonesia, dimana penghasilan tersebut hasil ia kerja kepada Indonesia bukan dari menjalankan usaha tetap di Indonesia.

Maka dengan itu tenaga kerja asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dapat dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri. Setelah dinyatakan menjadi subjek pajak dalam negeri, maka tenaga kerja asing tersebut wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menjelaskan bahwa NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi dari NPWP itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Sarana dalam administrasi perpajakan;
2. Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan;
3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan;

#### 4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Persyaratan subjektif adalah persyaratan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan yang bagi subjek pajak yang menerima penghasilan yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan. Bagi Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana sanksi yang dapat dikenakan adalah sanksi pidana penjara dan denda.

Bagi tenaga asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memperoleh penghasilan dari perusahaan yang ada di Indonesia bukan dari hasil usahanya yang ia bangun di Indonesia dapat dikatakan sebagai subjek pajak luar negeri. Dasar pengenaan pajak secara umum adalah berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pengenaan pajak bagi wajib pajak dalam negeri dasarnya adalah penghasilan kena pajak, sedangkan pengenaan pajak bagi wajib pajak luar negeri dasarnya adalah penghasilan bruto. Terhadap pemotongan pajak penghasilan tenaga kerja asing baik itu sebagaimana ketentuan Pasal 21 atau Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai pekerja yang dipekerjakan pada perusahaan tersebut.

#### **Bentuk Pertanggung Jawaban Bagi Pelanggar Pengaturan Pajak Penghasilan yang dilakukan terhadap Tenaga Kerja Asing di Indonesia**

Dalam pengaturan perpajakan, yang memiliki banyak ketentuan - ketentuan di dalamnya, kita memerlukan penegakan hukum di bidang perpajakan. Hal ini dikarenakan penegakan hukum berkaitan dengan adanya suatu pelanggaran atas suatu ketentuan hukum yang ada. Dan sebuah pelanggaran ini biasa terjadi dikarenakan adanya suatu perlawanan pajak. Perlawanan pajak sendiri merupakan hambatan - hambatan baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun yang disebabkan oleh usaha - usaha wajib pajak yang disadari maupun yang tidak disadari, yang mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan atau pemasukan negara. Dan dalam penegakan hukum di bidang perpajakan ini dapat berupa sanksi. Sanksi merupakan suatu bentuk imbalan atau balasan atas perilaku yang dilakukan. Dan sanksi ini ada guna untuk menjaga tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan norma - norma yang ada. Sementara untuk sanksi perpajakan merupakan sanksi yang berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata hal tersebut telah diatur oleh Undang-Undang.

Dalam hal ini, sanksi perpajakan dapat diartikan sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain bahwa sanksi perpajakan ini merupakan alat preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan. maka, sanksi perpajakan ini dibedakan menjadi 2 sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi dalam peraturan perpajakan ini dibedakan menjadi tiga:

1. Denda. Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
2. Bunga. Dalam hal ini, bunga merupakan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pajak.
3. Kenaikan yang harus dibayarkan. Dalam pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Sanksi administrasi ini nantinya akan diberikan berkaitan dengan adanya pelanggaran norma hukum publik. Dan sanksi administrasi ini merupakan sebuah pembayaran kerugian kepada negara terkhusus yang berupa bunga dan kenaikan. Untuk sanksi denda administrasi ini dikenakan bunga sebesar 25% sebulan terhadap wajib pajak yang membetulkan SPT, dikenakan SKPKB (Surat Ketetapan Kurang Bayar), terlambat dalam melakukan pembayaran SKPKB dan SKPKBT serta tidak melunasi utang pajak saat telah jatuh tempo. Sementara, untuk sanksi kenaikan ialah sanksi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak dengan persentasenya sebesar 50 - 100% dari jumlah pajak yang kurang atau tidak bayar.

Sementara itu, selain adanya sanksi administrasi terdapat juga sanksi pidana yang merupakan alat terakhir hukum yang digunakan fiskus agar norma - norma perpajakan tersebut dipatuhi. Sanksi pidana tersebut antara lain:

1. Denda pidana. Denda pidana dan denda administrasi ini memiliki perbedaan yaitu, sanksi administrasi hanya berupa ancaman atau dikenakannya kepada wajib pajak dan ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak maupun kepada pihak ketiga yang melanggar norma tersebut. sementara , denda pidana yang dikenakan dalam hal ini ialah tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
2. Pidana kurungan. Dalam pidana kurungan ini ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga yang dimana pidana kurungan ini hanya dapat diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran.
3. Pidana penjara. Dalam pidana penjara ini ancaman pidana penjaranya tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, melainkan kepada pejabat dan kepada wajib pajak. Dan pidana penjara ini diancamkan terhadap kejahatan. Pada dasarnya diadakan pidana penjara ini ialah untuk menimbulkan rasa derita dan jera pada terpidana karena mereka memiliki keterbatasan dalam melakukan segala sesuatunya di dalam penjara tersebut. Selain itu, hal ini digunakan untuk membimbing, mendidik dan mengarahkan para terpidana kepada kegiatan-kegiatan positif.

Pada Pengaturan Pasal 21 UU No. 36 tahun 2008 dijelaskan bahwa jika pemotong pajak ialah pemberi kerja baik ia orang perorangan atau yang berbentuk badan hukum, tetapi dalam mempekerjakan tenaga kerja asing tidak boleh dilakukan oleh orang perorangan, sehingga apabila nantinya ada terjadi penyelewengan dalam pembayaran pajak penghasilan terhadap tenaga kerja asing, maka yang bertanggungjawab ialah pemotong dari pajak penghasilan tenaga kerja asing tersebut yaitu perusahaan. Pada dasarnya penerapan bagi sanksi-sanksi tersebut baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana ini diterapkan terhadap pihak pemotong penghasilan tenaga kerja asing tersebut, hal ini dikarenakan pihak tersebutlah yang melakukan pembayaran atas upah yang diperoleh tenaga kerja asing, baik itu tenaga kerja asing.

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku didalam suatu negara. Dalam penegakan hukum, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu adanya unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum ini, maka masyarakat dihimbau untuk bisa lebih tertib, dan masyarakat ini



diharapkan memperoleh manfaat yang diperoleh dari ditegakkannya hukum itu sendiri. Penegakan hukum pada bidang perpajakan, dilakukan menjadi 3 tahapan, yaitu tahap penagihan, tahap pemeriksaan dan tahap penyidikan.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 25 UU No.19 tahun 2000, penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika maupun sekaligus, memberitahukan adanya surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang - barang yang telah disita. Prosedur lain selain adanya penagihan pajak ialah pemeriksaan, yang dimaksud sebagai pemeriksaan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 142/PJ/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setelah melewati langkah penagihan dan pemeriksaan, maka langkah selanjutnya adalah langkah penyidikan pajak. Penyidikan ini dilakukan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perpajakan, hukum perpajakan ini merupakan hukum publik, maka negara melalui aparaturnya berhak melaksanakan upaya penegakan hukum. Penyidikan pajak berdasarkan pada Pasal 1 angka 31 KUP adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari bukti, dan dengan adanya bukti tersebut dapat menjadi titik terang bagi tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi yang nantinya dapat diketahui bersama siapa tersangkanya. Dan berdasarkan pada Pasal 44 ayat 1 KUP, penyidikan ini hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dalam bidang perpajakan, sementara itu mengenai prosedur formalnya, penyidikan tindak pidana perpajakan ini mengacu pada KUHP.

## **KESIMPULAN**

Tenaga kerja asing termasuk ke salah satu subjek pajak penghasilan di Indonesia yang dapat masuk menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, hal ini ditentukan berdasarkan berapa lama tenaga kerja asing tersebut berada di Indonesia. Penarikan pajak penghasilan terhadap tenaga kerja asing dibebankan kepada perusahaan/badan tempat Tenaga Kerja Asing tersebut bekerja dan mendapatkan penghasilan. Apabila terdapat suatu pelanggaran maka berkaitan dengan pajak penghasilan terhadap tenaga kerja asing dalam hal ini pemotongan pajaknya dilakukan oleh perusahaan tempat tenaga kerja asing tersebut bekerja, maka bentuk pertanggung jawaban bagi pelanggar Pajak Penghasilan yang dilakukan terhadap Tenaga Kerja Asing ini akan dikenakan sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah pihak yang memotong pajak penghasilan si Tenaga Kerja Asing. Bentuk sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan yang harus dibayar, selain sanksi administrasi dapat juga diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara, kurungan, dan denda.

Setelah membahas permasalahan diatas saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: Bagi Tenaga Kerja Asing, perlunya kesadaran bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban sebagai perlindungan hukum yang harus dijunjung tinggi, khususnya hak dan kewajiban atas pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia. Bagi Pemilik Perusahaan, diharapkan dapat ikut serta dalam penegakan Pajak Penghasilan kepada seluruh tenaga kerja yang ada di perusahaan mereka, khususnya Tenaga Kerja Asing. Bagi pemerintah, sebaiknya lebih meningkatkan lagi terkait pengawasan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia khususnya dalam pengenaan Pajak Penghasilan.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak Dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map* (Alfabeta 2011).
- Deddy Sutrisno dan Indrawati, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pajak* (Universitas Airlangga 2009).
- Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan* (Airlangga University 2008).
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak* (Depok : Rajawali Pers 2022).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2009).
- Rahayu Sony Devano dan Siti Kurnia, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu* (Kencana Prenada Media Group 2008).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.